

ABSTRAK

MUHAMMAD FAKHRURROZI NASUTION

Penanggungan penahanan dalam proses penyidikan dapat diberikan oleh penyidik yang menahan atau yang secara hukum bertanggung jawab atas penahanan sesuai dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bagi seorang tersangka, bagaimana proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bagi seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan penanggungan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polrestabes Medan. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum terhadap uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bagi seorang tersangka diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam proses penyidikan adalah kepolisian (penyidik) sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bagi seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah pihak penyidik menjelaskan prosedur atau syarat-syarat penanggungan tanpa adanya ancaman. Kemudian bila ada uang jaminan yang diberikan sebagai jaminan, maka apabila tersangka tidak melanggar ketetapan atau syarat penanggungan maka uang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pihak tersangka tetapi sebaliknya jika tersangka melanggar perjanjian maka secara langsung uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan dimasukkan kedalam kas negara.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa hambatan penanggungan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah penyidik tidak percaya dengan tersangka, transparansi dan akuntabilitas, lemahnya pengawasan, kurangnya kontrol dari keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat setempat dimana tersangka bertempat tinggal yang tidak peduli dengan status tersangka. .

Kata Kunci : Uang Jaminan, Penanggungan Penahanan, Tersangka.